

PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA JASA ANGKUTAN UMUM MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Adelia Saskia Sukma¹, Lutfian Ubaidillah²

adeliasaskia71@gmail.com¹, lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa, memiliki posisi dan peranan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi. Perekonomian berperan vital dalam ketahanan nasional, dengan sektor-sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi sebagai penopang utama. Untuk mendukung aktivitas tersebut, transportasi menjadi sangat penting untuk memastikan mobilitas penduduk dan barang, baik di perkotaan maupun pedesaan. Transportasi memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Tiga jenis transportasi utama adalah darat, laut, dan udara. Seiring kemajuan teknologi, transportasi dituntut untuk memberikan rasa aman, nyaman, cepat, dan ekonomis. Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, efisien, dan tertib. Transportasi umum sangat penting untuk berbagai segmen masyarakat, termasuk ibu rumah tangga, buruh, dan pelajar. Namun, kepemilikan kendaraan yang semakin meningkat menambah masalah lalu lintas. Semakin banyaknya kecelakaan yang melibatkan angkutan umum disebabkan oleh faktor-faktor seperti prasarana, kesalahan manusia, dan kondisi kendaraan. Undang-undang menetapkan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kecelakaan dan kerugian yang disebabkan oleh karyawan mereka, namun banyak perusahaan yang tidak mengambil tanggung jawab atas insiden tersebut. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pelaku usaha jasa angkutan umum menurut hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Angkutan Umum, Hukum Positif Indonesia.

ABSTRACT

Indonesia, an archipelagic country located on the equator, plays a vital and strategic role in supporting economic development. The economy plays a crucial role in maintaining national resilience, with sectors such as manufacturing, trade, agriculture, mining, and construction forming the backbone of the national economy. To support these activities, transportation is essential to ensure the mobility of people and goods across urban and rural areas. Transportation plays a significant role in facilitating various societal and economic activities. There are three main types of transportation: land, sea, and air. As technology advances, transportation is expected to provide safety, comfort, speed, and cost-effectiveness. The Indonesian government, through Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation, aims to create a safe, efficient, and orderly transport system. Public transportation is vital for various segments of society, including housewives, workers, and students. However, increasing vehicle ownership has led to significant traffic problems. The growing number of accidents involving public transportation is attributed to factors such as infrastructure, human error, and vehicle condition. The law holds public transport operators responsible for any accidents and damages caused by their employees, yet many companies do not take responsibility for such incidents. This research examines the legal responsibility of public transport operators under Indonesian positive law.

Keywords: Legal Responsibility, Public Transport, Indonesian Law.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memanjang di garis khatulistiwa

mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi. Perekonomian memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang ketahanan nasional. Pelaksanaan perekonomian Indonesia saat ini cukup mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Beragam jenis lapangan usaha seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan dan konstruksi menjadi kekuatan aktivitas produksi yang menjadi penopang ekonomi nasional.

Untuk mendukung aktifitas perekonomian tersebut maka perlu adanya sumber daya manusia dan transportasi diseluruh wilayah, baik itu perkotaan maupun pedesaan. Transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang, yang mana transportasi merupakan salah satu sarana untuk membuka akses ke kota-kota yang ada di Indonesia. Fungsi alat transportasi dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, mengingat hampir seluruh kegiatan masyarakat maupun ekonomi dapat berjalan secara lancar karena adanya alat transportasi.

Pada dasarnya ada tiga jenis transportasi, yakni transportasi darat, air, dan udara. Angkutan darat dilakukan dengan kendaraan bermotor, kereta rel, dan gerobak yang ditarik oleh binatang atau oleh orang. Angkutan air dilakukan dengan kapal, tongkang, perahu, rakit, dan lain-lain. Angkutan udara hanya dilakukan dengan pesawat terbang. Sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi saat ini, transportasi dituntut untuk memberikan rasa aman, nyaman, cepat, dan ekonomis baik dari segi waktu maupun tarif yang ditawarkan sesuai dengan lingkungan. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan asal dan tujuan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), artinya pemerintah memiliki tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Saat ini transportasi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat untuk melaksanakan aktifitas terutama angkutan umum. Merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 UU LLAJ memberikan penjelasan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengguna angkutan umum ini sangatlah bervariasi mulai dari ibu rumah tangga, buruh, pelajar dan lain sebagainya.

Kepemilikan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua di Indonesia bertambah luar biasa setiap tahunnya yang menyebabkan semakin meningkat permasalahan yang terjadi di lalu lintas. Masyarakat sebagai pengguna angkutan umum pun juga tidak terlepas dari adanya resiko saat melakukan perjalanan dengan angkutan yang disediakan oleh pelaku usaha angkutan umum. Menurut pasal 1 angka 24 UU LLAJ menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Banyaknya kecelakaan angkutan umum tentu terjadi karena beberapa faktor, seperti :

1. Faktor prasarana dan lingkungan;
2. Faktor manusia seperti ketidakmampuan mengemudi dan karakter mengemudi, misalnya kelalaian, ceroboh, dan ugal-ugalan;
3. Faktor kendaraan terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan.

Banyaknya kecelakaan yang beruntun yang disebabkan oleh angkutan umum seperti bus pariwisata dan bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) pada tahun 2024 karena perusahaan dianggap tidak profesional. Apabila terjadi kecelakaan, pelaku pelanggarannya kebanyakan oleh awak angkutan umum seperti angkutan kota/pedesaan dan pengemudi

bus dan seperti banyak kasus yang terjadi tidak pernah ada pelaku usaha angkutan umum yang ikut bertanggungjawab. Padahal dalam pasal 191 UU LLAJ telah dijelaskan bahwasannya perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selanjutnya perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Selain itu, dalam pasal 234 ayat 1 UU LLAJ pun juga telah menyatakan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Berkaitan dengan hal tersebut jika pengemudi adalah sebagai pekerja di perusahaan angkutan umum dalam melakukan pekerjaannya menimbulkan kerugian, maka pelaku usaha angkutan umum tersebut juga ikut bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik mengkajinya dengan judul "Prinsip Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Jasa Angkutan Umum Menurut Hukum Positif Indonesia."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Angkutan Umum Bila Terjadi Kecelakaan Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sarana transportasi merupakan salah satu hal yang penting untuk mewujudkan kelancaran dalam sistem penyelenggaraan pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Alat transportasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan baik itu transportasi melalui darat, laut maupun udara.

Transportasi darat dapat berupa apa saja, seperti sepeda motor, mobil, kereta api, bus dan lain sebagainya namun tidak semua masyarakat memiliki alat transportasinya sendiri, oleh karena itu muncul yang dinamakan dengan angkutan umum yang bisa digunakan oleh semua orang. Jenis angkutan umum sangatlah banyak dan biasa digunakan oleh setiap orang, seperti bus, kereta api, angkutan kota (angkot) dan lain sebagainya.

Banyaknya jumlah angkutan umum yang ada, saat ini semakin banyak juga perusahaan atau pelaku usaha yang menaungi jasa transportasi. Seperti PT Blue Bird Tbk yang menyediakan taksi, ada pula PT Eka Sari Lorena Transport Tbk yakni perusahaan yang menyediakan jasa transportasi bus antar daerah dan masih banyak perusahaan lain yang menyediakan jasa transportasi umum darat, laut dan udara.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

Pengguna jasa angkutan umum dalam kenyataannya tentu tidak terlepas dari yang namanya resiko pada saat melakukan perjalanan. Seperti yang diketahui banyak angkutan umum yang sering mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban atau kerugian. Kecelakaan lalu lintas menurut pasal 229 UU LLAJ digolongkan atas :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Kecelakaan ini bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain :

1. Faktor prasarana dan lingkungan;
2. Faktor manusia seperti ketidakmampuan mengemudi dan karakter mengemudi, misalnya kelalaian, ceroboh, dan ugal-ugalan;
3. Faktor kendaraan terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan.

Adapun dalam kecelakaan terdapat beberapa kualifikasi kesengajaan dan tidak disengaja. Kualifikasi kesengajaan dilakukan apabila ada niat dan perbuatan jahat maka dapat dikatakan terpenuhi adanya kesengajaan. Seseorang dapat dipidana bukan hanya karena unsur kesengajaan namun terdapat juga unsur tidak sengaja yaitu kelalaian/kealpaan. Kelalaian/kealpaan yaitu suatu kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Kasus kecelakaan lalu lintas karena kelalaian artinya kecelakaan itu terjadi karena perilaku dari pengemudi yang kurang berhati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan adanya korban luka-luka maupun meninggal dunia.

Dalam pasal 311 UU LLAJ menyatakan setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Unsur sengaja dalam kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari situasi sebagai berikut :

A. Berkendara melebihi batas kecepatan yang diperbolehkan

Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Batas kecepatan paling tinggi ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.

Dalam pasal 23 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan mengenai batas kecepatan kendaraan sebagai berikut :

- a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
- b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota;
- c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
- d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.

B. Tidak memperhatikan rambu lalu lintas saat pindah jalur/berbelok/ berbalik arah

Faktanya kebanyakan yang telah terjadi, kecelakaan ini peristiwa kecelakaan diduga karena unsur tidak sengaja yaitu kelalaian pengemudi seperti kurang konsentrasi atau mengantuk. Namun, tidak semua diakibatkan karena faktor kelalaian pengemudi saja melainkan juga bisa terjadi karena faktor kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan. Menurut pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pada kasus kecelakaan angkutan umum, bukan hanya sopir saja yang seharusnya bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan, melainkan juga pelaku usaha transportasi itu sendiri. Perusahaan angkutan umum juga wajib mempertanggungjawabkan atas kerugian segala perilaku orang yang bekerja diperusahaan angkutan.

Sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa transportasi, maka setiap penyedia layanan transportasi memiliki tanggung jawab dalam kewajibannya untuk menjamin hak-hak penumpang yang menggunakan jasa layanan transportasi. Dalam pasal 141 ayat (1) UU LLAJ menjelaskan sebagai perusahaan angkutan umum, pemilik atau pengelola angkutan umum pada dasarnya wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi :

- a. keamanan;

- b. keselamatan;
- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesetaraan; dan
- f. keteraturan.

Berdasarkan pasal 191 UU LLAJ, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Dalam hal ini, terdapat hubungan hukum antara perusahaan jasa angkutan umum dan orang yang dipekerjakan. Hubungan hukum sendiri merupakan suatu hubungan yang diatur oleh hukum antara dua atau lebih subjek hukum. Menurut pasal tersebut, hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dan orang yang dipekerjakan tidak dijelaskan secara rinci. Artinya apabila pengemudi sebagai orang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan jika dalam melakukan pekerjaannya menyebabkan suatu kerugian, pada dasarnya perusahaan/pelaku usaha tersebut juga ikut bertanggung jawab.

Hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dan orang yang dipekerjakan diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun Tentang Ketenagakerjaan yaitu perusahaan angkutan umum sebagai Pengusaha/Pelaku Usaha dan orang yang dipekerjakan sebagai Karyawan. Hal ini dapat terjadi karena kedua belah pihak telah membuat perjanjian kerja sehingga timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi.

Selanjutnya, pada pasal 192 ayat 1 UU LLAJ dijelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Perusahaan angkutan umum harus membuktikan adanya kerugian yang diderita penumpang. Akan tetapi, dalam sistem ini, perusahaan angkutan dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya untuk membayar ganti kerugian, jika perusahaan angkutan dapat membuktikan salah satu dari dua hal, yaitu:

- a. Disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari
- b. karena kesalahan penumpang sendiri.

Sementara batas jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh perusahaan angkutan kepada penumpang yang meninggal dunia atau luka-luka, ditentukan dalam Pasal 192 ayat (2), yaitu dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya perawatan. Namun, dalam penjelasannya tidak dijelaskan tentang pengertian kerugian yang secara nyata dialami, selain itu juga tidak diatur mengenai perhitungan kerugian bagi penumpang yang mengalami cacat tetap. Seharusnya ganti kerugian yang dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami dan tidak dapat diterapkan kepada penumpang yang meninggal dunia, karena jiwa seseorang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga tidak dapat dihitung kerugiannya. Sedangkan bagi penumpang yang mengalami luka-luka, perhitungannya didasarkan pada bagian biaya perawatan.

Perusahaan/pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diakibatkan oleh orang yang dipekerjakan yang mana dalam pasal 234 menyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa angkutan karena kelalaian karyawannya. Selain itu, perusahaan juga harus bertanggung jawab mengganti kerugian jika terdapat kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian karyawan. Namun, pasal 3 menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku jika tidak berlaku jika :

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan

Pengemudi;

- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil pencegahan.

Selanjutnya dalam pasal 235 dijelaskan apabila korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Dan jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Apabila dikaitkan dengan pasal 191 UU LLAJ tersebut, maka pengemudi juga termasuk ke dalam orang yang menjadi tanggungan dari Perusahaan. Namun, fakta yang ada justru sebaliknya para pelaku usaha/perusahaan tidak ikut bertanggung jawab. Maka oleh karena itu, perusahaan harus juga ikut bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh sopir yang dalam hal ini adalah sebagai karyawan di perusahaan. Bentuk pertanggung jawaban perusahaan angkutan umum apabila terjadi kecelakaan adalah dengan mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, perusahaan angkutan umum harus memastikan bahwasannya kendaraan yang akan digunakan dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan untuk meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

KESIMPULAN

Pasal 191 UU LLAJ menyatakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan. Namun, aturan tersebut tidak mengatur secara spesifik kualifikasi pertanggungjawaban kerugian akibat perbuatan sengaja ataupun tidak disengaja. Dalam pasal tersebut juga tidak menjelaskan bentuk-bentuk kerugian yang dapat dituntut oleh pengguna jasa angkutan umum sebagai pihak ketiga dalam hal ini adalah korban.

Saran

Hendaknya pemerintah melakukan uji materil pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan secara spesifik aturan tentang klasifikasi kesengajaan dan ketidak sengajaan dalam hal kecelakaan yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti;
Agus Budianto, 2012, Delik Suap Korporasi di Indonesia, Bandung, Karya Putra Darwati;
Aksi Sinurat, 2024, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP), Kupang, Tangguh Denara Jaya
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers;
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada;
Aris Prio, Ecclesia, 2023, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif), Yogyakarta, Pustaka Baru Press;
Badan Pusat Statistik, 2024, Laporan Perekonomian Indonesia 2024, Jakarta, Badan Pusat Statistik;
Bettina Yahya, 2016, Kedudukan dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana

Korupsi, Jakarta, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
 Emy Rosna, Abdul Fatah, 2020, Buku Ajar Hukum Pidana, Sidoarjo, UMSIDA Press;
 Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Tangerang, PT Nusantara Persada Utama;
 Herie Saksono, Yessy, 2024, Pengantar Hukum Bisnis, Batam, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri;
 Imron Rosyadi, 2022, Hukum Pidana, Surabaya, Revka Prima Media;
 Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative, Malang, Bayu Media Publishing;
 Kurniawan, Fitrah, Sunarko, 2025, Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Depok, Papas Sinas Sinanti;
 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram;
 Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Sleman, Deepublish;
 Sutan Remy, 2017, Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya, Depok, Prenadamedia Group
 Sobirin Malian, 2018, Pengantar Hukum Bisnis, Yogyakarta, Kreasi Total Media;
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta;
 Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2016, Hukum Pidana, Malang, Setara Press;
 Ridwan Khairandy, 2014, Pokok-Pokok Hukum Dagang, Yogyakarta, FH UII Press;
 Zainal Asikin, 2013, Hukum Dagang, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

Daud Partogu, I Nyoman Bagiastra, 2016, “Bentuk Pertanggung Jawaban Perusahaan Angkutan Umum Terhadap Penumpang Akibat Resiko Kecelakaan Dalam Proses Pengangkutan”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4.
 Rodliyah, Any dan Lalu, 2020, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5, No. 1.
 Viona, Octavianus, 2019, “Daya Dukung Layanan Angkot Berdasarkan Jarak Masyarakat Terhadap Jalur Trayek di Kota Manado”, Jurnal Spasial, Vol. 6, No. 3.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.